

**PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
(BPJPH) TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS : SEMBILAN PRODUK MAKANAN MENGANDUNG
UNSUR BABI (*PORCINE*) TANPA LABEL YANG JELAS)
*THE ROLE OF THE HALAL PRODUCT ASSURANCE ORGANIZING
AGENCY (BPJPH) TOWARD CONSUMERS IN RELATION TO LAW
NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION
(CASE STUDY: NINE FOOD PRODUCTS CONTAINING PORK (*PORCINE*)
WITHOUT CLEAR LABELING)***

Indah Rahmalia, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Buana Perjuangan Karawang, Indonesia**

Korespondensi Penulis : hk19.indahrahmalia@mhs.ubpkarawang.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rahmalia, Indah, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas. *Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label yang Jelas)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Kasus penemuan sembilan produk makanan anak yang mengandung unsur babi (*porcine*) oleh BPJPH dan BPOM pada April 2025 menjadi sorotan publik. Ironisnya, tujuh di antaranya telah bersertifikat halal. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran BPJPH dalam melindungi hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya dalam menangani kasus pemalsuan komposisi produk. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, hasil penelitian menunjukkan lemahnya pengawasan pasca pasar (*Post Market Surveillance*) yang menyebabkan kerugian spiritual dan material bagi konsumen muslim, serta perlunya tindakan preventif, represif, dan koordinatif yang lebih optimal.

Kata Kunci: BPJPH, Jaminan Produk Halal, Konsumen

Indah Rahmalia, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas
*Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi
(Porcine) Tanpa Label yang Jelas)*

ABSTRACT

The discovery of nine children's food products containing pork (porcine) by BPJPH and BPOM in April 2025 raised public concern, especially since seven of them had halal certification. This study examines the role of BPJPH in protecting consumer rights under Law Number 8 of 1999, focusing on cases of ingredient falsification. Using a normative juridical approach and case study method, the findings reveal weak post-market surveillance by related agencies, resulting in significant spiritual and material losses for Muslim consumers. The study highlights the urgent need for more effective preventive, repressive, and coordinative measures to uphold consumer protection and halal assurance.

Keywords: *BPJPH, Consumer, Halal Product Guarantee*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam aspek kehalalan produk, kembali mendapat sorotan tajam menyusul temuan mengejutkan pada bulan April 2025. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)¹ bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)² mengungkap sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (porcine), tujuh di antaranya telah berlabel halal tanpa mencantumkan perubahan komposisi dalam label produk. Fakta ini menunjukkan adanya potensi penyembunyian informasi penting yang seharusnya diketahui konsumen, sehingga melanggar hak atas informasi yang benar serta hak untuk merasa aman secara spiritual maupun kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999³ tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4), serta melanggar prinsip transparansi dan kewajiban sertifikasi halal dalam UU No. 33 Tahun 2014⁴ tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 4-5). Kasus ini memperlihatkan celah dalam sistem pengawasan sekaligus lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan halal.

¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Pernyataan Resmi Terkait Temuan Produk Mengandung Unsur Babi (Siaran Pers No. 242/KB.HALAL/HM.1/04/2025)*, diakses dari <https://bpjph.halal.go.id>, diakses pada 31 Agustus 2025.

² Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Hasil Pengawasan dan Pengujian Laboratorium Terhadap Produk Pangan Olahan 2025*, diakses dari <https://bpjph.halal.go.id>, diakses pada 31 Agustus 2025.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.42, TLN No.3821.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal*, UU No.33 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.295, TLN No.5604.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Triasih, dkk.⁵ dan Ilham, dkk.⁶ yang menegaskan pentingnya labelisasi halal sebagai perlindungan formal konsumen Muslim, serta studi Rachmadina, dkk.⁷ yang menemukan bahwa praktik label halal palsu merusak kepercayaan konsumen dan reputasi bisnis, terutama pada produk makanan tradisional. Lebih lanjut, Permatasari, dkk.⁸ dan Ariyanti⁹ menegaskan bahwa pencantuman label halal bukan hanya simbol religius, melainkan bagian dari jaminan kualitas dan keamanan pangan. Namun, Azizah¹⁰ mengungkapkan bahwa perlindungan konsumen Muslim di Indonesia belum berjalan optimal akibat kendala sumber daya manusia, infrastruktur, budaya hukum, serta lemahnya sosialisasi. Bahkan, studi oleh Imran, dkk.¹¹ memperlihatkan bahwa peredaran makanan tanpa label halal kerap terjadi, sementara implementasi pengawasan masih lemah dan tidak konsisten.

Dari sisi regulasi, Widiarty¹² menekankan bahwa UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi konsumen dalam melaporkan pelanggaran label halal ke BPOM, meski dalam praktiknya efektivitas implementasi masih terbatas. Ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap label halal palsu masih terhambat oleh lemahnya pengawasan, serta sanksi hukum yang kurang tegas. Dengan demikian, kasus pemalsuan komposisi pangan pada April 2025 bukanlah peristiwa tunggal, melainkan cerminan berulang dari masalah klasik lemahnya sistem pengawasan dan perlindungan konsumen dalam konteks produk halal.

⁵ Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, dan Doddy Kridasaksana, *Kajian tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol.18, No.2 (Agustus 2017), p.214–25.

⁶ Muhammad Ilham dkk., *Perlindungan Konsumen terhadap Upaya Labelisasi Halal di Indonesia*, Indonesia Journal of Business Law, Vol.2, No.2 (Juli 2023), p.58–66.

⁷ Syahira Rachmadina, dkk., *Dampak Label Halal Palsu terhadap Kepercayaan Konsumen dan Reputasi Bisnis Lokal*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.2, No.2b (2025), p.4183–91.

⁸ Belantika Amanda Permatasari, Jefri Anjaini, dan Lilik Setiyaningsih, *Analisis Kepatuhan Regulasi Keamanan Pangan Produk Olahan Perikanan melalui Identifikasi Label Kemasan*, Samakia : Jurnal Ilmu Perikanan, Vol.15, No.2 (Desember 2024), p.207–20.

⁹ Ariyanti, *Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Nomos, Vol.5, No.1 (Mei 2025), p.173–83.

¹⁰ Siti Nur Azizah, *Perlindungan Konsumen Muslim melalui Pencantuman Sertifikat dan Label Halal pada Produk Pangan Non Kemasan*, The Juris, Vol.3, No.1 (Juni 2019), p.55–70.

¹¹ Ali Imran, St. Nurjannah, dan Muh. Amiruddin, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar*, Alauddin Law Development Journal, Vol.5, No.1 (Maret 2023), p.97-104.

¹² Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dalam Kemasan Label Halal Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Publica, Vol.6, No.2 (2019), p.26–35.

Indah Rahmalia, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas
*Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi
(Porcine) Tanpa Label yang Jelas)*

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada peran BPJPH dalam perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999, serta implementasi tanggung jawab BPJPH dalam menangani kasus pemalsuan komposisi bahan pangan berunsur babi. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah kerangka hukum yang berlaku, dan deskriptif analitis untuk mengkaji temuan BPJPH dan BPOM dalam kasus aktual, dengan tujuan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem jaminan produk halal serta perlindungan konsumen di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Peran BPJPH sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Kasus penemuan sembilan produk pangan yang mengandung unsur babi tanpa pencantuman pada label komposisi oleh BPJPH dan BPOM pada April 2025 menunjukkan kelemahan nyata dalam sistem pengawasan dan penjaminan produk halal di Indonesia.^{13,14} BPJPH menegaskan bahwa produk yang tidak bersertifikat halal boleh beredar dan diperjual belikan di Indonesia dengan syarat jujur dalam mencantumkan informasi yang sebenar-benarnya dan jelas mengenai kandungan bahan haram yang digunakan dalam pembuatan produknya jika produk itu non-halal.^{15,16,17} Kejadian ini perlu dilihat dari dua sisi utama: pertama, dari sisi perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; dan kedua, dari sisi jaminan produk halal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

¹³ Nahlah, dkk., *Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.9, No.2 (Juli 2023), p.1891.

¹⁴ Emma Atmawati, *Halal Certification and Consumer Protection: Legal Review of the Marshmallow Pork-Gelatin Case*, Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol.16, No.2 (Juli 2025), p.253–75.

¹⁵ Irene Svinarky, dkk., *Tinjauan Hukum Persepsi Konsumen terhadap Logo Halal yang Ditampilkan pada Produk Makanan Bermerek*, Andrew Law Journal, Vol.4, No.1 (Juni 2025), p.275–91.

¹⁶ Inda Nurdahniar, *Label Non Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konsumen Muslim*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20, No.1 (Juli 2021), p.34–51.

¹⁷ Melinda Nurdin dan Muthia Sakti, *Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, Jurnal Usm Law Review, Vol.7, No.1 (Maret 2024), p.314–32.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, BPJPH memiliki peran penting dalam menerbitkan sertifikasi halal, melakukan registrasi produk halal, dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Namun pada kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada proses pengawasan pasca-sertifikasi. Kasus ini pun tidak terlepas dari hak yang melekat sebagai pelaku usaha dan konsumen, keduanya memiliki hak yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Relevansi hak tersebut jika dihubungkan dengan kasus temuan sembilan produk makanan mengandung unsur babi adalah sebagai berikut:

No	Perspektif	Hak yang Melekat	Relevansi dalam Kasus Makanan mengandung unsur Babi
1.	Pelaku Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Menjalankan Kegiatan usaha yang sah (Memproduksi, Mengimpor, dan memasarkan produk) 2. Hak atas Perlindungan Hukum 3. Hak memperoleh kepastian layanan sertifikasi 	Produsen/Importir yang sudah mematuhi prosedur berhak meminta verifikasi ulang dan klarifikasi BPJPH jika hasil uji silang bertentangan, produsen/importir berhak menuntut ganti rugi atas kerugian apabila terbukti ada kesalahan pengujian/penyebaran informasi.
2.	Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas kenyamanan, Keamanan, dan keselamatan 2. Hak Memperoleh informasi benar, jelas dan jujur 3. Hak didengarkan keluhannya & mendapat penyelesaian sengketa 	10 tewas, 90 luka-luka Orang Tua & Anak sebagai konsumen berhak mengetahui bahwa makanan ini mengandung gelatin babi, konsumen berhak menuntut ganti rugi (uang pembelian, kerugian moral dan spiritual) & pelaporan pidana (pasal 378 KUHP, Pasal 62 UUPK)

Tabel 1. Hak Pelaku Usaha dan Konsumen

Sumber: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Indah Rahmalia, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas
*Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi
(Porcine) Tanpa Label yang Jelas)*

Hak pelaku usaha sah selama kewajiban halal label dipenuhi. Sekali lalai, hak itu dibatasi dan digantikan kewajiban ganti rugi dan pidana. Hak konsumen mencakup hak atas keamanan pangan dan informasi yang jujur^{18,19,20}, setiap pelanggaran memberi hak untuk menuntut ganti rugi materil maupun moril²¹. Hak konsumen bersifat prioritas dalam konteks pangan halal: keamanan, informasi jujur, dan kompensasi.²²

Regulasi Indonesia (UUPK, UU JPH, KUHP) menempatkan kedua hak dalam kerangka perlindungan konsumen dengan *strict liability* pada produsen untuk produk halal.

Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pengawasan dan penjaminan produk halal, BPJPH telah mengambil langkah-langkah konkret terkait temuan sembilan produk makanan olahan yang mengandung babi. Berikut adalah peran dan tanggung jawab yang telah dilakukan BPJPH dalam melakukan pengawasan dan penindakan untuk penjaminan produk halal berdasarkan Pasal 30-33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

a. Perencanaan dan penjadwalan pengawasan

- 1) BPJPH Menyusun rencana pengawasan berkala dan atau *incidental*, baik untuk produk yang memiliki sertifikat halal maupun yang belum bersertifikat.
- 2) Fokus diarahkan pada produk pangan olahan yang beredar dipasaran, khususnya yang berlabel halal.

¹⁸ Mario Agusta, *Pengaturan Mutu Produk Pangan Kaitannya dengan Perlindungan Hak atas Keamanan dan Kenyamanan Konsumen*, *Datin Law Jurnal*, Vol.1, No.1 (Februari 2020).

¹⁹ Danang Wahyu Muhammad, Izzy Al Kautsar dan Emmy Latifah, *Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.30, No.2 (Mei 2023), p.420–41.

²⁰ Suriani Bt Tolo, dkk., *Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Pangan di Desa Tunduno Ranomeeto Barat Kecamatan Konawe Selatan*, *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.3, No.2 (Desember 2023), p.52–62.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

²² Eka Syafrina Monica, dkk., *Hak Konsumen atas Informasi Produk dalam Perspektif Hukum dan Etika Bisnis*, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.5, No.4 (Juli 2025), p.3786-3801.

b. Pengambilan Sampel Produk di Pasaran

Bersama BPOM dan dinas terkait, BPJPH melakukan pengambilan sample produk dari supermarket, toko ritel, *marketplace online*, Produsen Langsung, Produk yang diambil prioritasnya adalah produk belabel halal namun mencurigakan, produk tanpa label halal tapi banyak dikonsumsi. Mekanisme koordinasi dengan berbagai pihak terkait yang dilakukan BPJPH ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021.²³

c. Pemeriksaan Laboratorium

- 1) Sampel dikirim ke Laboratorium pengujian BPOM atau Laboratorium terakreditasi lainnya.
- 2) Dilakukan uji DNA/Peptida spesifik babi (*porcine*) menggunakan metode valid seperti Real Time PCR dan ELISA.
- 3) Jika ditemukan Kandungan Babi atau turunannya hasil dilaporkan ke BPJPH Pemeriksaan Laboratorium ini sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2021²⁴ tentang penyelenggaraan jaminan produk halal yang berfungsi sebagai panduan teknis awal dalam implementasi sistem jaminan produk halal di Indonesia.

d. Verifikasi Sertifikasi Produk

- 1) BPJPH akan mencocokkan produk yang mengandung babi dengan database produk yang telah bersertifikat halal dan produsen yang sudah terdaftar.
- 2) Jika Produk bersertifikat halal ternyata positif mengandung babi maka terjadi indikasi pelanggaran berat.

e. Penetapan Temuan & Penanganan Awal

- 1) Setelah hasil laboratorium mengkonfirmasi kandungan haram, BPJPH akan mengeluarkan Notifikasi Internal, Melakukan Analisis Awal sumber bahan dan proses produksi.
- 2) Menyusun laporan pengawasan, dan membuat tim koordinasi penanganan pelanggaran.

²³ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*, BN Tahun 2021 No. 1043.

²⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, LN Tahun 2021 No. 62, TLN No. 6651.

Indah Rahmalia, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas
*Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen
 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
 Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi
 (Porcine) Tanpa Label yang Jelas)*

Pada tahap ini BPJPH Menemukan 9 Produk mengandung babi, termasuk 7 produk bersertifikat halal. Temuan kasus ini diumumkan pada tanggal 21 April 2025. Adapun 9 produk tersebut sebagai berikut:

Nama Produk	Sertif. Halal	Produsen
Corniche Fluffy Jelly Marshmallow	Memiliki sertifikat halal	Sucere Foods Corporation, Filipina Diimpor oleh PT Dinamik Multi Sukses
Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy	Memiliki sertifikat halal	Sucere Foods Corporation, Filipina Diimpor oleh PT Dinamik Multi Sukses
ChompChomp Car Mallow	Memiliki sertifikat halal	Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co.,Ltd., China Diimpor oleh PT Catur Global Sukses
ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow)	Memiliki sertifikat halal	Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co.,Ltd., China Diimpor oleh PT Catur Global Sukses
ChompChomp Flower Mallow (Marshmallow Bentuk bunga)	Memiliki sertifikat halal	Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co.,Ltd., China Diimpor oleh PT Catur Global Sukses
Hakiki Gelatin (Bahan tambahan pangan pembentuk gel)	Memiliki sertifikat halal	PT Hakiki Donarta
Larbee-TYL Marshmallow Isi Selai Vanila	Memiliki sertifikat halal	Labixiaoxin (Fujian) Foods Industrial, China Diimpor oleh Budi Indo Perkasa
AAA Marshmallow Rasa Jeruk	Tidak Memiliki Sertifikat Halal	Chaozhou Chaoan District Yongye Foods Co.,td. China Diimpor PT Aneka Anugrah Abadi

SWEETME Marshmallow Rasa Cokela	Tidak Memiliki Sertifikat Halal	Fujian Jianmin Food Co., Ltd., China Diimpor oleh Brother Food Indonesia
---------------------------------------	---------------------------------------	---

Tabel 2. Daftar Produk yang Ditemukan Mengandung Unsur Babi Berdasarkan Temuan BPJPH (21 April 2025)
Sumber: Siaran Pers BPJPH Nomor 242/KB.HALAL/HM.1/04/2025 tahun 2025.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4), serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam konteks temuan sembilan produk makanan yang mengandung unsur babi, pelaku usaha telah melanggar hak konsumen muslim untuk mengetahui dan memilih produk yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Tidak dicantumkannya unsur babi dalam label komposisi produk merupakan bentuk manipulasi informasi yang menyesatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan label atau informasi (Pasal 10 dan Pasal 18). Karena Hak konsumen atas keamanan, informasi, dan ganti rugi merupakan satu rangkaian tak terpisahkan; kegagalan pada satu hak saja membuat mekanisme perlindungan kehilangan legitimasi.²⁵

Pasal 4 UU 33/2014 tentang jaminan produk halal mengafirmasi hak konsumen sebagaimana Pasal 4 huruf a UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga BPJPH menjadi perangkat negara yang memastikan realisasi hak tersebut melalui sertifikasi wajib. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal meletakkan sertifikasi halal sebagai kewajiban hukum (*mandatory*), bukan lagi pilihan sukarela, sehingga pelaku usaha mesti menyiapkan sistem dari hulu ke hilir sebelum tenggat tahun 2026. Sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

²⁵ Mahendra Kusuma, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Noerfikri Offset, Palembang, 2024.

Indah Rahmalia, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas
*Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi
(Porcine) Tanpa Label yang Jelas)*

BPJPH memiliki peran penting dalam menerbitkan sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal, dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha (Pasal 4 dan Pasal 10). Transparansi proses sertifikasi di BPJPH merupakan pengejawantahan hak konsumen dalam memperoleh informasi yang jelas.^{26,27,28} Kredibilitas BPJPH memperkuat kepercayaan pasar halal.^{29,30} Namun, kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada proses pengawasan pasca-sertifikasi, terutama dalam rantai distribusi dan pelabelan produk. BPJPH idealnya tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi juga memiliki kapasitas penindakan dan penegakan hukum melalui kerja sama dengan aparat hukum dan instansi lain seperti BPOM, kepolisian, dan kejaksaan³¹. Dalam kasus ini, BPJPH berhasil mengidentifikasi produk-produk yang melanggar, namun tindakan penindakan terhadap pelaku usaha masih lemah, terutama dalam hal pencabutan izin edar, sanksi administratif, atau proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan 57 UU JPH (Pasal 56 dan Pasal 57).

Salah satu akar masalah dari kasus ini adalah kurangnya integrasi sistem antara BPJPH, BPOM, dan kementerian/lembaga terkait lainnya. Pengawasan terhadap kandungan bahan pangan seharusnya dilakukan secara terpadu dan berbasis data yang sama. Selain itu, belum semua produk di pasaran terutama yang berasal dari *e-commerce* atau impor melalui proses verifikasi kehalalan ketat.³²

²⁶ Rudiyanto dan Mohammad Nizarul Alim, *Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura*, Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol.5, No.1 (Januari 2024), p.75–98.

²⁷ Vironika Usmi, dkk., *Hak Atas Informasi Bagi Konsumen Terhadap Labelisasi Halal Dan Non Halal Pada Industri Kuliner*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.2, No.1 (2024), p.9.

²⁸ Agung Cahyo Widodo, Rudiana Rudiana, dan Yayan Nuryanto, *Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)*, JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.7, No.10 (Oktober 2024), p.12368–77.

²⁹ Agam Arsyad dan Elfi Yanti Ritonga, *Strategi Komunikasi Dakwah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam Edukasi Sertifikasi Halal pada UMKM Kuliner Kota Medan*, Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol.7, No.1 (Juni 2025), p.339–52.

³⁰ Udin Solehudina, Muhammad Agung, dan Dwi Astuti, *Strategi Bisnis Sertifikasi Halal Pada Penjualan Frozen Food “Arta Food”*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, Vol.2, No.3 (Januari-Maret 2025), p.1544–48.

³¹ Mohammad Hangga Afandi, Tuti Herningtyas, dan Rommy Hardyansah, *Tinjauan Hukum Sertifikat Halal pada Produk Pangan Impor di Indonesia*, Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol.6, No.1 (Desember 2025), p.209–28.

³² Asep Koswara, *E-Commerce dan Industri Halal: Ragam Model Bisnis Digital Terbaru dalam Ekonomi Islam Modern*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1 (Januari 2025), p.1–12.

Celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memalsukan komposisi atau menggunakan bahan tidak halal tanpa pengawasan yang memadai. Keberhasilan sistem jaminan produk halal sangat bergantung pada sinergi BPJPH, MUI dan aparat penegak hukum dalam melakukan audit dan penegakan sanksi.³³ Penegakan hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam memperkuat peran BPJPH dan perlindungan konsumen.^{34,35,36}

Kasus ini menegaskan pentingnya ketegasan dalam menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum. Selain itu, edukasi terhadap konsumen agar lebih kritis terhadap label produk dan sumber pembelian (terutama melalui daring) juga menjadi bagian dari upaya preventif dalam sistem perlindungan konsumen berbasis kehalalan.^{37,38} Karena tanpa edukasi konsumen, keberadaan regulasi canggih sekalipun hanya akan menjadi macan kertas.³⁹ Dengan demikian, kasus ini bukan hanya mencerminkan pelanggaran etik dan hukum oleh pelaku usaha, tetapi juga menjadi indikator lemahnya implementasi sistem jaminan produk halal yang idealnya tidak hanya bersifat sertifikatif, tetapi juga represif, kuratif, dan edukatif. Diperlukan reformasi dalam kebijakan pengawasan dan kolaborasi lintas lembaga untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang. Karena hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bersifat non-derogable, ia tidak dapat dikesampingkan oleh klausul baku apapun.⁴⁰

³³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Pedoman Sertifikasi Halal*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023.

³⁴ Dede Al Mustaqim, *Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif*, Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics, Vol.1, No.2 (Desember 2023), p.54–67.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Randy, dkk., *Model Integratif Perlindungan Konsumen Berbasis Maqāsid Syariah di Indonesia*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.3, No.1 (Juli 2025), p.1–6.

³⁷ Wulan Ariby, Naila Deswita, dan Reni Ria Armayani Hasibuan, *Upaya Meningkatkan Kesadaran Konsumen Muslim dalam Memilih Produk Halal dan Syariah*, Economic Insight: Journal of Economic and Management, Vol.1, No.2 (Juni 2025), p.54–61.

³⁸ Annisa Rayyahun, Achmad Abubakar, dan Muhammad Galib, *Rekonstruksi Paradigma Jual Beli dalam Perspektif Al-Quran: Evaluasi Kritis terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal*, Sebi : Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.7, No.1 (Januari 2025), p.1-8.


³⁹ Nandang Ihwanudin, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Widina Media Utama, Bandung, 2025.

⁴⁰ Muthia Sakti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, LPPM Press, Jakarta, 2024.

Indah Rahmalia, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas
*Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi
(Porcine) Tanpa Label yang Jelas)*

2. Implementasi Tanggung Jawab BPJPH terhadap Temuan Sembilan Produk Makanan Mengandung Babi (*Porcine*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Setelah Hasil Pemeriksaan terhadap Sembilan sampel Produk makanan positif mengandung unsur babi (*Porcine*), Berikut adalah implementasi yang telah dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.



Gambar 1. Bagan Alur Penanganan Produk yang mengandung Babi

Sumber: Siaran Pers 242 PDF – BPJPH

a. Penetapan Hasil Pengujian Laboratorium

Pada 21 April 2025, BPJPH bersama BPOM mengumumkan hasil pengujian laboratorium terhadap sembilan produk makanan olahan. Pengujian ini mencakup analisis DNA dan peptida spesifik *porcine* untuk mendeteksi keberadaan unsur babi dalam produk tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa ketujuh dari sembilan produk yang diuji, meskipun telah bersertifikat halal, terbukti mengandung unsur babi.

b. Penarikan Produk dari Peredaran

Setelah pengumuman hasil pengujian, BPJPH mengirimkan surat resmi kepada produsen dan distributor produk-produk tersebut, mewajibkan mereka untuk menarik produk dari peredaran. Penarikan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyatakan bahwa semua produk yang mengandung *porcine* telah ditarik dari peredaran. Penarikan ini diawasi oleh BPJPH dan BPOM.

c. Pemusnahan Produk

Sebagai tindak lanjut dari penarikan, BPJPH melakukan pemusnahan produk-produk yang terbukti mengandung unsur babi hal ini dilakukan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemusnahan ini dilakukan pada Jumat, 9 Mei 2025, oleh PT Catur Global Sukses di Jakarta Barat, dan disaksikan langsung oleh Kepala BPJPH. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, selain itu Pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya memastikan produk yang tidak memenuhi standar halal tidak lagi beredar di masyarakat.

d. Koordinasi dengan Instansi Terkait

BPJPH berkoordinasi dengan kementerian terkait dan asosiasi *e-commerce* untuk menghentikan penayangan dan penjualan produk-produk yang mengandung unsur babi di platform daring. Langkah ini bertujuan untuk mencegah konsumen membeli produk yang tidak sesuai dengan standar halal. Langkah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012⁴¹ tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999⁴² tentang label dan iklan pangan.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pangan*, UU No. 18 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 227, TLN No. 5360.

⁴² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan*, LN Tahun 1999 No. 131, TLN No. 3867.

Indah Rahmalia, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas
*Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi
(Porcine) Tanpa Label yang Jelas)*

e. Pemberian Sanksi kepada Pelaku Usaha

BPJPH memberi sanksi kepada produsen dan distributor yang terlibat, termasuk penarikan produk dari peredaran dan pencabutan sertifikat halal bagi produk yang sebelumnya telah bersertifikat. pemberian sanksi itu sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menegakkan regulasi dan menjaga integritas sertifikasi halal di Indonesia.

f. Publikasi dan Edukasi Hasil Temuan kepada Masyarakat

Nama-Nama Produk diumumkan ke publik melalui siaran pers dan media massa untuk perlindungan konsumen muslim, BPJPH mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk makanan dengan cara memeriksa label, kemasan, dan informasi sertifikat halal. Masyarakat juga didorong untuk melaporkan produk yang dicurigai tidak memenuhi standar halal melalui email layanan@halal.go.id.

g. Evaluasi dan Penguatan Sistem Sertifikasi

BPJPH melakukan evaluasi terhadap proses sertifikasi halal dan pengawasan produk untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Langkah ini termasuk penguatan sistem pengawasan dan peningkatan transparansi dalam proses sertifikasi.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen BPJPH dalam menegakkan regulasi jaminan produk halal dan melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan standar halal. BPJPH tidak sekedar mencabut sertifikasi halal, melainkan mengawal seluruh rantai penegakan dari deteksi, investigasi, penetapan pelanggaran, penarikan produk, sanksi, hingga pemulihan dan edukasi. Hal ini telah sesuai karena BPJPH adalah lembaga yang berperan ganda sebagai regulator, sebab literasi label halal menjadi persyaratan efektivitas perlindungan konsumen.⁴³ Kolaborasi erat dengan BPOM, MUI, aparat penegak hukum dan kementerian terkait dilakukan untuk memastikan jajanan anak bebas unsur babi dan pelaku pemalsuan mendapat efek jera.

⁴³ Redi Hadiyanto, dkk., *Jaminan Produk Halal bagi UMKM terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis di Jawa Barat*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.10, No.3 (November 2024), p.3333–41.

C. PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Dalam konteks kehalalan produk, informasi tentang kandungan bahan sangat penting. BPJPH menjamin bahwa produk yang telah bersertifikasi halal memang benar sesuai syariat Islam. Label halal yang dikeluarkan BPJPH menjadi informasi yang sangat krusial dan wajib benar, karena menyangkut keyakinan konsumen. Implementasi BPJPH dalam Kasus Sembilan produk makanan yang mengandung unsur babi porcine BPJPH mengambil Langkah tegas dengan mencabut sertifikasi halal terhadap produk tersebut, melakukan investigasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mengeluarkan rekomendasi serta menyampaikan klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat. Ini menunjukkan komitmen BPJPH dalam menjaga integritas sistem jaminan halal serta melindungi hak konsumen atas produk yang benar dan aman.

Indah Rahmalia, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas
*Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi
(Porcine) Tanpa Label yang Jelas)*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Ihwanudin, Nandang, dkk.. 2025. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Widina Media Utama).
- Kusuma, Mahendra, dkk.. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Palembang: Noerfikri Offset).
- Sakti, Muthia. 2024. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: LPPM Press).

Publikasi

- Afandi, Mohammad Hangga, Tuti Herningtyas, dan Rommy Hardyansah, *Tinjauan Hukum Sertifikat Halal pada Produk Pangan Impor di Indonesia*. *Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Vol.6. No.1 (Desember 2025).
- Agusta, Mario. *Pengaturan Mutu Produk Pangan Kaitannya dengan Perlindungan Hak atas Keamanan dan Kenyamanan Konsumen*. *Datin Law Jurnal*. Vol.1. No.1 (Februari 2020).
- Al Mustaqim, Dede. *Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif*. *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*. Vol.1. No.2 (Desember 2023).
- Ariby, Wulan, Naila Deswita, dan Reni Ria Armayani Hasibuan. *Upaya Meningkatkan Kesadaran Konsumen Muslim dalam Memilih Produk Halal dan Syariah*. *Economic Insight: Journal of Economic and Management*. Vol.1. No.2 (Juni 2025).
- Ariyanti. *Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol.5. No.1 (Mei 2025).
- Arsyad, Agam, dan Elfi Yanti Ritonga. *Strategi Komunikasi Dakwah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam Edukasi Sertifikasi Halal pada UMKM Kuliner Kota Medan*. *Jurnal Khobar: Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol.7, No.1 (Juni 2025).
- Atmawati, Emma. *Halal Certification and Consumer Protection: Legal Review of the Marshmallow Pork-Gelatin Case*. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol.16. No.2 (Juli 2025).
- Azizah, Siti Nur. *Perlindungan Konsumen Muslim melalui Pencantuman Sertifikat dan Label Halal pada Produk Pangan Non Kemasan*. *The Juris*. Vol.3. No.1 (Juni 2019).
- Hadiyanto, Redi, dkk.. *Jaminan Produk Halal bagi UMKM terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis di Jawa Barat*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.10. No.3 (November 2024).
- Ilham, Muhammad, Saifullah, dan Nova Resty Kartika. *Perlindungan Konsumen terhadap Upaya Labelisasi Halal di Indonesia*. *Indonesia Journal of Business Law*. Vol.2. No.2 (Juli 2023).

- Imran, Ali, St. Nurjannah, dan Muh. Amiruddin. *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar*. Alauddin Law Development Journal. Vol.5. No.1 (Maret 2023).
- Koswara, Asep. *E-Commerce dan Industri Halal: Ragam Model Bisnis Digital Terbaru dalam Ekonomi Islam Modern*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah. Vol.1. No.1 (Januari 2025).
- Monica, Eka Syafrina, dkk.. *Hak Konsumen atas Informasi Produk dalam Perspektif Hukum dan Etika Bisnis*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Vol.5. No.4 (Juli 2025).
- Muhammad, Danang Wahyu, Izzy Al Kautsar, dan Emmy Latifah. *Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.30. No.2 (Mei 2023).
- Nahlah, dkk.. *Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.9. No.2 (Juli 2023).
- Nurdahniar, Inda. *Label Non Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konsumen Muslim*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.20. No.1 (Juli 2021).
- Nurdin, Melinda, dan Muthia Sakti. *Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen*. Jurnal Usm Law Review. Vol.7. No.1 (Maret 2024).
- Permatasari, Belantika Amanda, Jefri Anjaini, dan Lilik Setiyaningsih. *Analisis Kepatuhan Regulasi Keamanan Pangan Produk Olahan Perikanan melalui Identifikasi Label Kemasan*. Samakia : Jurnal Ilmu Perikanan. Vol.15. No.2 (Desember 2024).
- Rachmadina, Syahira, dkk.. *Dampak Label Halal Palsu terhadap Kepercayaan Konsumen dan Reputasi Bisnis Lokal*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol.2. No.2b (2025).
- Randy, dkk.. *Model Integratif Perlindungan Konsumen Berbasis Maqāsid Syariah di Indonesia*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.3. No.1 (Juli 2025).
- Rayyahun, Annisa, Achmad Abubakar, dan Muhammad Galib. *Rekonstruksi Paradigma Jual Beli dalam Perspektif Al-Quran: Evaluasi Kritis terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal*. Sebi : Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.7. No.1 (Januari 2025).
- Rudiyanto dan Mohammad Nizarul Alim. *Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura*. Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. Vol.5. No.1 (Januari 2024).
- Solehudina, Udin, Muhammad Agung, dan Dwi Astuti, *Strategi Bisnis Sertifikasi Halal Pada Penjualan Frozen Food "Arta Food"*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital. Vol.2. No.3 (Januari-Maret 2025).
- Svinarky, Irene, dkk.. *Tinjauan Hukum Persepsi Konsumen terhadap Logo Halal yang Ditampilkan pada Produk Makanan Bermerek*. Andrew Law Journal. Vol.4. No.1 (Juni 2025).
- Tolo, Suriani Bt, dkk.. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Pangan di Desa Tunduno Ranomeeto Barat Kecamatan Konawe Selatan*. Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.3. No.2 (Desember 2023).

Indah Rahmalia, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas
*Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi
(Porcine) Tanpa Label yang Jelas)*

- Triasih, Dharu, B. Rini Heryanti, dan Doddy Kridasaksana. *Kajian tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol.18. No.2 (Agustus 2017).
- Usmi, Vironika, dkk.. *Hak Atas Informasi Bagi Konsumen Terhadap Labelisasi Halal Dan Non Halal Pada Industri Kuliner*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.2. No.1 (September 2024).
- Widiarty, Wiwik Sri. *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dalam Kemasan Label Halal Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lex Publica. Vol.6. No.2 (2019).
- Widodo, Agung Cahyo, Rudiana Rudiana, dan Yayan Nuryanto. *Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)*. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol.7. No.10 (Oktober 2024).

Website

- Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Hasil Pengawasan dan Pengujian Laboratorium Terhadap Produk Pangan Olahan 2025*, diakses dari <https://bpjph.halal.go.id>.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Pernyataan Resmi Terkait Temuan Produk Mengandung Unsur Babi (Siaran Pers No. 242/KB.HALAL/HM.1/04/2025)*, diakses dari <https://bpjph.halal.go.id>.

Sumber Hukum

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Pedoman Sertifikasi Halal*. 2023.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang *Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821